



Kecamatan Barambai

Jl Pelita Makmur nomor 54 70562 085251423650

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Barambai

Legalisasi surat izin mengumpul orang banyak

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy KTP dan KK
2. surat permohonan dari desa/kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas pelayanan menerima berkas
2. kasi trantib melakukan pemeriksaan
3. camat menandatangani legalisasi surat izin mengumpul orang banyak
4. kasi trantib menerima berkas yang sudah ditandatangani
5. petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditandatangani pada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Izin Mengumpul Orang Banyak

Pengaduan Layanan